



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 pada ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik.....2

Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);

11. Peraturan.....3

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
3. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bungo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo;
9. Unit kerja/unit organisasi adalah bagian Dinas terdiri dari Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Seksi;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis Dinas;

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2.....4

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang peternakan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
 - c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta kerumahtanggaan Dinas;
 - e. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan lingkup Dinas;
 - g. koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan unit organisasi yang berada di lingkungan Dinas;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 4.....5

Pasal 4

- (1) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Program.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris dalam melakukan urusan organisasi dan tata laksana, surat menyurat, pengelolaan *perlengkapan*, *kerumahtanggaan*, dan mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi surat menyurat dan naskah dinas lainnya;
 - d. penyediaan kebutuhan barang/jasa operasional kantor dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja, serta penyelenggaraan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - e. pelaksanaan urusan umum, rapat, pemeliharaan dan keamanan kantor, serta perpustakaan lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan keuangan Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan kebutuhan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. pengelolaan pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan lingkup Dinas;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan anggaran Dinas;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan urusan gaji pegawai lingkup Dinas;

g.pemberian.....6 †

- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris dalam melakukan penghimpunan, penyusunan, dan pengendalian perencanaan program kerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Program;
 - b. pengumpulan bahan dan melakukan penataan administrasi penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
 - d. pelaksanaan penyusunan usulan prioritas program dan kegiatan Dinas;
 - e. pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Peternakan

Pasal 8

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang budidaya ternak, produksi, penyebaran dan pengembangan ternak dan menetapkan standar teknis komoditas peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Peternakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
 - c. penyusunan standar teknis ternak, pakan dan bahan baku pakan di bidang peternakan;

d.pelayanan.....7

- d. pelayanan bimbingan teknis di bidang peternakan;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan standar teknis di bidang peternakan;
- f. pelaksanaan bimbingan pengembangan populasi, produksi dan konsumsi di bidang peternakan;
- g. pelaksanaan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan inseminasi buatan;
- h. pelaksanaan bimbingan produksi, penggunaan bahan dan bahan baku pakan;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lalu lintas ternak;
- j. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap peredaran pakan ternak;
- k. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - c. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 10

- (1) Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Peternakan dalam melakukan pembinaan teknis di bidang budidaya ternak dan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan;
 - b. penyusunan standar teknis budidaya dan produksi peternakan;
 - c. pelaksanaan teknik budidaya ternak, pemantauan populasi dan produksi ternak;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis budidaya peternakan;
 - e. pemantauan populasi, produksi dan konsumsi ternak;
 - f. pelaksanaan peningkatan mutu ternak;
 - g. penginventarisasian dan pemantauan sumber daya peternakan;
 - h. pelaksanaan sistem dan pola gaduhan ternak;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang budidaya dan produksi peternakan;

j.pemberian.....8

- j. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Peternakan dalam melakukan perencanaan dan pengawasan, penyebaran serta pengembangan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - b. penyusunan standar teknis penyebaran dan pengembangan ternak;
 - c. pelaksanaan teknik penyebaran dan pengembangan ternak;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis penyebaran dan pengembangan ternak;
 - e. pelaksanaan analisa potensi wilayah penyebaran ternak;
 - f. penetapan kawasan sentra pengembangan peternakan;
 - g. pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak di lokasi sentra peternakan;
 - h. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan distribusi dan redistribusi ternak pemerintah;
 - i. pelaksanaan pemetaan potensi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang penyebaran dan pengembangan ternak;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Peternakan dalam melakukan pembinaan teknis pakan ternak, pengolahan hasil ternak, pembibitan ternak dan menetapkan standar teknis serta perizinan usaha peternakan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak;
 - b. penyusunan standar teknis pembibitan dan pakan ternak;

c.pelaksanaan.....9

- c. pelaksanaan teknik perbibitan dan pakan ternak;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis pembibitan dan pakan ternak;
- e. pelaksanaan pengembangan mutu bibit;
- f. pelaksanaan bimbingan dan bantuan/fasilitasi penerapan teknologi pakan ternak, pemasaran ternak dan hasil ternak;
- g. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi pakan ternak;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pakan ternak;
- i. pelaksanaan pengembangan bibit dan penerapan teknologi Inseminasi Buatan (IB);
- j. pelaksanaan pengembangan bibit hijauan makanan ternak;
- k. pemantauan dan pengawasan peredaran pakan ternak;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang pembibitan dan pakan ternak;
- m. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bagian keempat

Bidang Perikanan

Pasal 13

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan menyelenggarakan pembinaan teknis dibidang produksi perikanan dan menyelenggarakan bimbingan peningkatan produksi perikanan, pengawasan, dan pengembangan kelestarian sumber daya perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perikanan;
 - b. penyiapan bahan penetapan kebijakan dibidang pengembangan pendayagunaan potensi lahan dan sumber daya dalam peningkatan produksi perikanan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pengadaan, dan penyaluran benih/bibit ikan dalam pengembangan produksi perikanan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan standar teknis di bidang perikanan;
 - e. penyiapan bahan rekomendasi dan rumusan kelestarian sumber daya perikanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan;
 - f. penyiapan bahan rekomendasi teknologi pembenihan dan budidaya perikanan kepada petani/masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang perikanan;

h.pemberian.....10

- h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan, membawahkan :
 - a. Seksi Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan;
 - c. Seksi Perbenihan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 15

- (1) Seksi Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Perikanan dalam mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pemberian bimbingan, penetapan komoditi budidaya, melakukan pengembangan dan pengawasan serta pengendalian budidaya perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Budidaya Perikanan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pelaksanaan persiapan pedoman dan penyebaran teknik budidaya perikanan;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan budidaya perikanan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi budidaya dan perhitungan kebutuhan budidaya perikanan;
 - e. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis budidaya, pengawasan, dan pengendalian intensifikasi budidaya perikanan;
 - f. pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan;
 - g. pelaksanaan pembinaan kepada para pembudidaya dan pedagang ikan;
 - h. penyiapan bahan rekomendasi teknologi budidaya perikanan kepada petani/masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang budidaya perikanan;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Perikanan dalam melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan, dan pengawasan pengendalian penangkapan ikan, serta pembinaan kelestarian sumber daya perikanan di perairan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan;
 - b. penginventarisasian dan pengidentifikasian peta potensi sumber daya perikanan di perairan umum;
 - c. penganalisaan dan perencanaan pengembangan potensi perikanan di perairan umum;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengamatan dan pengawasan terhadap penangkapan terlarang, pencemaran lingkungan dan sumber daya perikanan di perairan umum;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan keadaan sumber daya perikanan di perairan umum;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi teknis dan peralatan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan;
 - h. pembinaan dan pengawasan daerah perairan umum yang dilindungi (suaka, reservat, lubuk larangan, dan jenis ikan-ikan tertentu);
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pengawasan kelestarian sumberdaya perikanan;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Perikanan dalam mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pemberian bimbingan, penetapan komoditi perbenihan, melakukan pengembangan dan pengawasan/pengendalian perbenihan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perbenihan;

b.pengumpulan.....12

- b. pengumpulan dan pelaksanaan penyiapan pedoman dan penyebaran teknik benih ikan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan perbibitan perikanan;
- d. pelaksanaan inventarisasi perbenihan dan perhitungan kebutuhan perbibitan perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis perbenihan, pengawasan dan pengendalian intensifikasi perbenihan perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan kepada para penangkar dan produsen benih;
- g. penyiapan bahan rekomendasi teknologi usaha perbenihan;
- h. pelaksanaan sertifikasi benih ikan sesuai dengan standar mutu dan monitoring pengembangan sertifikasi benih/calon induk ikan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang perbenihan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vertiner

Pasal 18

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vertiner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vertiner mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan teknis dibidang kesehatan hewan dan ikan (Keswan), memantau, mengawasi kejadian dan wabah penyakit, pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi, pengawasan penerapan norma standar teknis kesehatan masyarakat vertiner (Kesmavert), melakukan pengawasan terhadap produk-produk asal hewan dan ikan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), pengawasan terhadap penyakit-penyakit zoonosis dan peredaran obat hewan dan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vertiner mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vertiner;
 - b. pemantauan epidemiologi penyakit hewan dan ikan;
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan;
 - d. pengawasan peredaran obat hewan dan ikan, memantau serta mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan dan ikan;

e.pengawasan.....13

- e. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- f. pengawasan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten, pemantauan dan pengawasan menetapkan standar teknis minimal RPH dan satuan pelayanan kesehatan hewan dan ikan;
- g. pembinaan dan pengawasan laboratorium kesehatan hewan dan ikan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 19

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat dan Makanan Asal Hewan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Kesmavet dan Kualiti Kontrol.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang kesehatan hewan dan ikan (Keswan), memantau, mengawasi kejadian dan wabah penyakit, pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi, pengamatan, penyidikan penyakit dan perumusan pengendalian penyakit, mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - b. pelaksanaan pengamatan dan pencatatan kejadian serta pembuatan fakta penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan dan ikan;
 - c. pemantauan dan peramalan dalam bentuk peta penyakit hewan dan ikan;
 - d. pelaksanaan melindungi lingkungan budidaya ternak dan ikan dari penyakit hewan dan ikan;

e.pelaksanaan.....14

- e. pelaksanaan pengawasan perlindungan terhadap hewan dan ikan piaraan;
- f. pelaksanaan pelayanan vaksinasi, pemberantasan penyakit hewan dan ikan;
- g. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan ikan;
- h. pengawasan dan penanggulangan gangguan reproduksi dan rekayasa teknologi reproduksi ternak dan ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan ikan.
- j. pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak serta penanggulangan penyakit zoonosis.
- k. pelaksanaan pemberian izin pengeluaran dan pemasukan ternak dan ikan.
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan dan ikan;
- m. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat dan Makanan Asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vertiner dalam melakukan pendataan, pengendalian serta pengawasan obat dan makanan asal hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat dan Makanan Asal Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat dan Makanan Asal Hewan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi kios/pengecer maupun poultry shop;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran obat dan makanan asal hewan di tingkat kios/pengecer maupun poultry shop;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan obat dan makanan asal hewan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obat dan makanan asal hewan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan pengawasan obat dan makanan asal hewan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.